



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0091/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan H. Agusalmi, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Karyawan Travel Umroh, dahulu bertempat tinggal di Jalan H. Agusalmi, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2018, yang telah didaftar di Register perkara Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0091/Pdt.G/2018/PA.Rh./PA Rh., dengan mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 11/11/I/2010, tertanggal 16 Januari 2010;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Makassar dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Rezki binti Muh. Hatta Wiraatmaja, umur 4 tahun;

2. Riska binti Muh. Hatta Wiraatmaja, umur 2 tahun;

yang saat ini bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 17 Maret 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis disebabkan oleh Tergugat pergi ke Makassar atas izin Penggugat dengan alasan untuk mencari kerja, tetapi setelah Tergugat berada di Makassar tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat yang hingga kini telah mencapai 3 tahun lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia. sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Raha I, dengan Nomor Surat: 140/07/RH.I/2018, tertanggal 21 Februari 2018;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kendari;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi kutipan akta Nikah Nomor 11/11/I/2010 tertanggal 16 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna tertanggal, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu memberi kode (P.);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Mariama Said binti Muh. Said, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SKP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan H. Agusalm, kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah ke Makassar dan terakhir kembali ke rumah orang tua penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah keduanya telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena karena saat itu tergugat meminta izin kepada penggugat dan keluarga untuk ke makassa mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak tergugat pergi ke Makassar, tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya bahkan sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa tergugat tidak mempunyai keluarga di Raha sehingga penggugat kesulitan untuk mencari melalui keluarga tergugat sehingga tidak diketahui keberadaan tergugat (gaib);

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati penggugat agar tetap bersabar menunggu tergugat akan tetapi tidak berhasil karena tergugat pergi sampai sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya;

2. Ridwan bin Burhan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan instalator Listrik, bertempat tinggal di Jalan H. Agusalm, kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai ipar sepupu dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah ke Makassar dan terakhir kembali ke rumah orang tua penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah keduanya telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena karena saat itu tergugat meminta izin kepada penggugat dan keluarga untuk ke makassa mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak tergugat pergi ke Makassar, tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya bahkan sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa tergugat tidak mempunyai keluarga di Raha sehingga penggugat kesulitan untuk mencari melalui keluarga tergugat sehingga tidak diketahui keberadaan tergugat (gaib);
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat agar tetap bersabar menunggu tergugat akan tetapi tidak berhasil karena tergugat pergi sampai sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan2 (dua) orang Saksi tersebut Penggugat membenarkan semua;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam surat permohonannya, pengajuan tersebut telah sesuai dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah lebih 3 tahun lebih lamanya, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa asli buku Nikah beserta potokopinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopi buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena perkara ini adalah masalah rumah tangga, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undan-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan berdasarkan sumpah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, dan mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan kedua orang saksi penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali bahkan sekarang tidak diketahui alamatnya sampai sekarang 3 tahun lebih lamanya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian pada tiap persidangan dengan menasihati agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Agustus 2009;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 3 Bahwa sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama Tergugat pegri, tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah kepada penggugat serta tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya bahka tidak diketahui alamatnya sampai sekaran sudah3 tahun lebih lamanya;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dengan cara manasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah hidup rukun telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan izin pergi mencari pekerjaan akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar tentang keberadaannya bahkan tidak diketahui alamatnya sudah 3 tahun lebih lamanya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara satu dengan yang lain sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari berpisahanya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya sekarang, maka penggugat dengan tergugat sulit untuk disatukan kembali bahkan penggugat sudah tidak ingin lagi membina rmah tangga dengan tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama maka hal ini dapat dimaknai telah berselisih paham yang sifatnya terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum nomor satu;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum nomor dua;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2018 Miladiyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Sulastrisuhani, S.H
Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Ketua Majelis,

Drs. Mustafa, M.H.,

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.,

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Jumlah	Rp. 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)